



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Siti Rahmah Binti Aliamis**, NIK. 1104014301880001 lahir di Isak tanggal 03 Januari 1988/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kute Keramil Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini berdomisili elektronik pada email [sitirahmahmawatisr23@gmail.com](mailto:sitirahmahmawatisr23@gmail.com) sebagai Penggugat.

melawan

**Sapri Mulyadi Bin Sulaiman**, NIK: 1117041212880005, lahir di Suka Ramai tanggal 12 Desember 1988/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Suka Ramai Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 07 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/006/IV/2016, tertanggal 16 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Kontrakan di kampung Gemboyah Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai Satu orang Anak bernama Alfarisi tanggal Lahir 09 Januari 2017;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama 7 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Dikarenakan Tergugat terlalu mendengarkan apa yang di sampaikan orang tuanya (mertua) dan keluarga lainnya dari pada penggugat;
  - b. Dikarenakan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
  - c. Dikarenakan Tergugat lebih sering mendahulukan keluarganya sendiri dari pada penggugat;
  - d. Tergugat sedang dalam berobat karena dalam keadaan gangguan mental sejak tahun 2017 sampai sekarang;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2021 disebabkan oleh karena

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengobatan tergugat tidak mau berobat (Suntikan obat) dan keluarga juga marah-marah dan uang saat berobat keluarga tergugat yang memegang. Dan apabila penggugat perlu uang untuk belanja dan keperluan anak harus minta sama keluarga tergugat sejak tahun 2021.

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan / beristerikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Sapri Mulyadi Bin Sulman) terhadap Penggugat (Siti Rahmah Binti Aliamis);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Siti Rahmah Binti Aliamis (Penggugat)** NIK: 1104014301880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Siti Rahmah Binti Aliamis** dan **Sapri Mulyadi Bin Sulaiman** Nomor: 0029/006/IV/2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 April 2016, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Aliamis bin Talib**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kute Keramil,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2016.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di kampung Gemboyah Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menderita sakit kejiwaan yang tidak kunjung sembuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 Februari 2021.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

**2. Jamhir bin Abd. Rahim**, umur 58 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Petani / Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung Kute Keramil, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga Saksi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2016.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di kampung Gemboyah Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menderita sakit kejiwaan yang tidak kunjung sembuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 Februari 2021.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. 1868 KUHPerdara. Dari bukti tersebut Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Aliamis bin Talib** dan **Jamhir bin Abd. Rahim**, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan **pihak keluarga/aparat kampung** telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian.

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sapri Mulyadi Bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Siti Rahmah Binti Aliamis**).
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,  
DTO  
**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti,  
DTO  
**Drs. Hamdani**

### Perincian biaya :

|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp  | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp  | 560.000,00 |
| - PNPB        | : Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp  | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp  | 10.000,00  |
| J u m l a h   | : Rp  | 680.000,00 |

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/MS.Tkn..